

**DAMPAK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP
PELAYANAN PAJAK PROGRESIF DIMASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA KANTOR BPPRD UPT PPD MEDAN UTARA)**

LAPORAN KKL

OLEH :

NURISYA FITRI TAMELA

17.852.0069



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini saya buat dengan sejujurnya dan telah diterima oleh program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Judul Laporan KKL : **DAMPAK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PAJAK PROGRESIF DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR BPPRD UPT MEDAN UTARA)**

Nama : Nurisya Fitri Tamela
Npm : 17.852.0069
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENGESAHKAN :

Medan, 12 Agustus 2020

MAHASISWA PELAKSANA KKL

DOSEN PEMBIMBING



(Nurisya Fitri Tamela)

NPM. 178520069



(Yarhamdhani, SE, MSP)

NIDN. 4244522

MENGETAHUI :

KA PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

(Nina Angelia, S.Sos, M.Si)

NIDN. 0126098304

Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara.

Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini sebagai bukti dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik dalam segi isi, penulisan maupun kata-katanya yang tidak tersusun secara baik, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Laporan Kerja Kuliah Lapangan Ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yth. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
3. Yth. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
4. Yth. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
5. Yth. Bapak Yarhamdhani SE, MSP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini.

6. Yth. Bapak H. Ibrahim Ichsan Harahap, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPPRD UPT PPD Medan Utara yang telah memberikan Izin Kuliah Kerja Lapangan Kepada Penulis.
7. Yth Ibu Pita Arta Gultom, S.Kom Selaku Pembimbing KKL dan seluruh Pegawai Sub Bagian Loker Informasi Pajak Progresif BPPRD UPT PPD Medan Utara yang telah banyak memberikan bantuan Selama melakukan Kuliah Kerja Lapangan serta dalam penyelesaian laporan ini.
8. Yts. Kedua orangtua penulis tercinta, Ayahanda Nefrizal Tanjung serta Ibunda Eli Suarni yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini.
9. Yts. Saudara-saudara kandung Penulis, Riri Maylinda Tamela dan Aryadi Rizael Tamela yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini.
10. Kepada Team Kuliah Kerja Lapangan Penulis Saudari Enjely Putri serta Wiranti dan seluruh teman-teman Administrasi Publik Malam yang selalu Membantu dalam suka duka.

Akhir kata penulis mengucapkan Allhamdulillah, semoga laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan berfikir serta sebagai bahan referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan.

Penulis Juga menyadari bahwa penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini belum sempurna. Dalam hal ini penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi terwujudnya kesempurnaan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini.

Medan, 12 Agustus 2020

Penulis



Nurisya Fitri Tamela

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Pelaksanaan KKL	4
C. Manfaat Pelaksanaan KKL	5
D. Alasan Pemilihan Lokasi KKL.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI	8
A. Pengertian Good Governance	8
B. Pengertian Pelayanan Publik	8
C. Pengertian Pajak Progresif.....	11
D. Informasi Umum Pajak Progresif	15
BAB III. DESKRIPSI LOKASI KKL	16
A. Sejarah BPPRD	16
B. Struktur Organisasi.....	20
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	22
D. Kinerja Terkini.....	25
E. Visi, Misi, dan Motto	25
F. Logo.....	26

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL MATERI LAPORAN	27
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan KKL	27
B. Metodologi Pelaksanaan KKL	27
C. Rangkuman Kegiatan KKL	28
D. Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah	29
BAB V. PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33

LAMPIRAN :

1. Surat Izin KKL dari Universitas Medan Area
2. Surat Izin KKL dari BPPRD UPT Medan Utara
3. Daftar Hadir KKL
4. Agenda KKL
5. Dokumentasi
6. Daftar Nilai KKL
7. Surat Selesai KKL dari BPPRD UPT Medan Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang di hadapi. KKL dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan Misi dan Bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi.

Kegiatan KKL merupakan salah satu syarat wajib mahasiswa sebelum lulus dari Universitas Medan Area. Kegiatan KKL telah dilaksanakan mulai Tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020, tujuan diselenggarakan KKL adalah untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Kuliah kerja lapangan ditujukan dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan di dasari dengan Iman dan Taqwa (IMTAK) guna melaksanakan pembangunan dengan tumbuh dan berkembang pesat dewasa ini. Bagi mahasiswa, kegiatan KKL harus dirasakan sebagai pengalaman belajar baru yang tidak di peroleh di dalam kampus, sehingga selesainya KKL mahasiswa akan memiliki wawasan guna bekal hidup dalam bersosialisasi di tengah masyarakat dan terjun kelapangan pekerjaan pada saat melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan Negara di kemudian hari.

Mahasiswa adalah salah satu dari sekian banyak kelompok yang diharapkan dapat memberikan perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi daerah secara khusus, dan mahasiswa sering disebut sebagai *agent of change* atau elit terpelajar yang bisa merubah dunia dan peradaban. Hanya saja bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengasah serta mempraktekkan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu perubahan. Fakta dilapangan banyak sekali mahasiswa yang belum bisa berbuat terhadap perubahan tersebut dikarenakan salah satu faktornya masih kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan yang dia miliki dan kurangnya diberikan kesempatan, yang mana hal ini sangat penting karena dengan hal ini lah dapat membuat perubahan baru yang bernilai positif.

Pada dasarnya mahasiswa dituntut untuk lebih berperan aktif dalam dunia informasi dan teknologi. Kemampuan dibidang tersebut akan mempermudah jalan bagi mereka untuk memegang fungsi kontrol terhadap perubahan-perubahan baik secara nasional maupun internasional. Sebagai "*agent of change*", mahasiswa diharapkan dapat berkiprah lebih baik untuk memajukan bangsa, juga sebagai acuan untuk membuat perubahan dari berbagai sisi.

Penulis memilih untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan yang bertempat di Instansi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah UPT PPD Medan Utara, Alasan penulis memilih Instansi BPPRD UPT PPD Medan Utara sebagai tempat Kuliah Kerja Lapangan yaitu selain tempat KKL relevan dengan pendidikan yang ditempuh penulis, serta merupakan wujud dari pengaplikasian pembelajaran ilmu program studi Administrasi Publik, juga karena penulis ingin mengetahui bagaimana Pelayanan pajak progresif bagi Kendaraan Bermotor dikantor BPPRD UPT PPD Medan Utara.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Pajak progresif dari Fungsi *Budgetir* (Finansial) adalah memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari fungsi *Regulasi* (Mengatur) pajak progresif digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah menekan jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam defenisi pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan, hal ini sering terjadi karena pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasanya lagi.

Kenyataannya, sebagian besar warga di kota Medan belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan sedikit permasalahan pada saat warga membayar kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu. Hal ini tidak akan

menimbulkan masalah jika saja BPPRD dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Belakangan ini juga dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan virus *Covid-19* ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu, dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi Jam Operasional pelayanan, menginisiasi layanan online, kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan *Work From Home (WFH)*, bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan.

karena fenomena diatas penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelayanan pajak progresif diinstansi BPPRD UPT PPD Medan Utara pada masa Pandemi Covid-19, dari paparan di atas maka penulis memilih judul laporan KKL tentang **"DAMPAK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PAJAK PROGRESIF DIMASA PANDEMI COVID-19"**.

B. Tujuan Pelaksanaan KKL

Kuliah kerja lapangan (KKL) ini bertujuan untuk mengembangkan materi dan kemampuan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa yang setelah lulus akan menghadapi dunia kerja. berkenaan dengan konsep dan teori yang didapatkan dari kegiatan KKL ini kita dapat mengetahui gambaran tentang kegiatan pembelajaran dilapangan. Adapun tujuan KKL,lainya adalah :

1. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang dunia kerja, Mahasiswa dapat menambah pemahaman

tentang kebijakan Pajak Progresif Kendaraan bermotor di Instansi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Pajak Progresif pada masa Pandemi Covid-19 ini di Instansi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara.
3. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja agar dapat mempersiapkan diri setelah menyelesaikan jenjang kuliah.
4. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan struktur pengetahuan dalam lingkungan praktis untuk menambah keahlian di bidangnya.
5. Menperluas jaringan kerja antara instansi yang relevan dengan disiplin ilmu Administrasi Publik.
6. Menyelesaikan tugas KKL dari Universitas Medan Area sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran.

C. Manfaat Pelaksanaan KKL

a. Manfaat untuk Mahasiswa

1. Secara Teoritis manfaatnya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan teori teori ilmu administrasi publik dengan kenyataan yang ada di lapangan khususnya di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara.
2. mahasiswa juga mendapatkan pengalaman kerja yang bermanfaat jika kelak terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan keberadaan instansi, memahami tugas-tugas yang diberikan serta mampu mengambil keputusan tepat guna. Untuk itu dibutuhkan kepercayaan diri dan keterampilan dalam mengelola perintah KKL.

b. Untuk Dosen

1. Kegiatan KKL merupakan mediasi Dosen untuk menjelaskan kerangka utuh Bimbingan Konseling.
2. Dosen dapat memberikan suatu bentuk perkuliahan yang representatif ditempat Obyek yang dijadikan KKL.

c. Untuk Perguruan Tinggi

Dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dapat meningkatkan kerja sama yang baik antara pihak Perguruan Tinggi dan Instansi yang dijadikan obyek KKL.

D. Alasan Pemilihan KKL

Pemilihan Kerja Kuliah Lapangan (KKL) sebagai salah satu program dan ketentuan yang di laksanakan Universitas Medan Area.

Universitas Medan Area mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan kuliah kerja lapangan selama 1 bulan. Meskipun banyak mahasiswa sering mengeluh karena harus bekerja tanpa digaji, namun KKL penting dilakukan dengan alasan mahasiswa dapat Menambah pengalaman. Selama KKL,

mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak hal. Mereka juga akan menambah pengalaman yang suatu hari nanti bisa dipaparkan dalam surat lamaran kerja ketika mencari pekerjaan. Kuliah Kerja Lapangan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, namun di situlah mahasiswa dilatih untuk membagi waktunya dengan baik. Jadi selain melatih kemampuan tertentu, mahasiswa bisa menjadi seseorang yang lebih disiplin ketika melakukan Kuliah Kerja Lapangan.

Dengan memilih tempat KKL yang cocok dengan pekerjaan yang ingin dimiliki mahasiswa nanti, jadi KKL adalah cara yang tepat untuk mengasah kemampuan. Pembelajaran dari kelas pun bisa dipraktikkan di lapangan. Menambah jaringan KKL artinya menemui banyak orang baru. Itulah kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk menambah jaringan relasi. Dengan demikian mahasiswa punya koneksi yang lebih banyak untuk dimintai bantuan ketika nantinya membutuhkan pekerjaan.

Memperlebar pilihan Ada pula pengalaman KKL yang tidak mengenakan. Meskipun demikian, mahasiswa tetap bisa mendapatkan sisi positif dari situ, yaitu membuat mereka berpikir bahwa ada banyak pekerjaan lain yang akan dilakukan nantinya.

Saya sebagai Mahasiswi Universitas Medan Area memilih diinstansi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 14 Medan, yaitu dikarenakan penulis ingin mengetahui tugas pokok serta fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara, khususnya bagaimana Pelayanan Publik diloket Pajak Progresif dimasa Pandemi Covid-19 ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Good Governance

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governancemerupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.

B. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab

mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; penyelenggara berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama tersebut kepada masyarakat; tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara; informasi terkait identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat

yang jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan penyelenggara dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, laman, *e-mail*, dan kotak pengaduan. Pihak lain yang dimaksud dalam hal ini wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang diselenggarakan tidak menambah beban bagi masyarakat serta dalam rangka untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

C. Pengertian Pajak Progresif

Pajak Progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah

kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat.

Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat.
- Kepemilikan kendaraan roda empat.
- Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.

Contoh: Anda memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk dalam satu rumah. Semua kendaraan tersebut atas nama pribadi. Masing-masing kendaraan ditetapkan menjadi kepemilikan pertama karena berbeda jenis. Otomatis, Anda hanya dikenakan pajak progresif pertama.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%.
- Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya. Syaratnya, jumlah tarif tersebut tidak melebihi rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar perhitungan pajak ini harus didasarkan pada dua unsur kendaraan, yaitu:

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

- Efek negatif atas pemakaian kendaraan untuk merefleksikan tingkat kerusakan jalan.

Untuk menghitung pajak progresif, mulailah mencari NJKB kendaraan. NJKB diperoleh dengan rumus: $(PKB/2) \times 100$. Nilai PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) bisa Anda temukan di lembar STNK bagian belakang.

Jika sudah mengetahui hasil NJKB, kalikan dengan persentase pajak progresif. Pastikan persentase sesuai urutan kepemilikan kendaraan. Selanjutnya, tentukan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk mendapatkan pajak progresif tiap kendaraan.

Agar lebih jelas, simak contoh perhitungan pajak progresif mobil milik Kartika berikut ini :

Kartika tinggal di Jakarta. Ia mempunyai 4 buah mobil dengan satu merek. Mobil tersebut dibeli di tahun yang sama. Dari STNK, tertulis PKB mobil sebesar Rp1.500.000. Kemudian, didapatkan SWDKLLJ sejumlah Rp150.000. Berarti, NJKB mobil milik Kartika nilainya:

$$\text{NJKB} : (\text{PKB}/2) \times 100$$

$$(\text{Rp}1.500.000/2) \times 100 = \text{Rp}75.000.000$$

Langkah selanjutnya, menghitung pajak progresif tiap kendaraan. Dimulai dari kendaraan pertama sampai keempat.

Mobil Pertama

$$\text{PKB} : \text{Rp}75.000.000 \times 2\% = \text{Rp}1.500.000$$

$$\text{SWDKLLJ} : \text{Rp}150.000$$

$$\text{Pajak} : \text{Rp}1.500.000 + \text{Rp}150.000 = \text{Rp}1.650.000$$

Mobil Kedua

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.875.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}1.875.000 = \text{Rp}2.025.000$

Mobil Ketiga

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 3\% = \text{Rp}2.250.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}2.250.000 = \text{Rp}2.400.000$

Mobil Keempat

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 3,5\% = \text{Rp}2.625.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}2.625.000 = \text{Rp}2.775.000$

Cara di atas berlaku untuk menghitung pajak mobil kelima, keenam, dan seterusnya sampai nilai persentase 10%.

Setelah memahami perhitungan, tentu Anda mengetahui hal yang memengaruhi besaran pajak. Nilai pajak semakin besar seiring pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Tak hanya itu, NJKB dan SWDKLLJ pun menentukan biaya yang harus dibayarkan.

Untuk itu, sesuaikan jumlah kendaraan dengan kebutuhan Anda. Akan lebih baik jika Anda beraktivitas menggunakan kendaraan umum. Selain bisa terhindar dari pajak progresif, tentunya meminimalkan kemacetan lalu lintas.

D. Informasi Umum Terkait Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

1. Wajib Pajak

Sebagai contoh untuk penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Jika nama dan alamat pemilik berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

3. Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menghindari terkena Pajak Progresif, lakukan proses Balik Nama Kendaraan kepada orang yang akan membeli kendaraan Anda. Setelah itu, Anda dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar dan dilakukan 30 hari setelah pengalihan kendaraan bermotor.

Untuk melakukan proses balik nama kendaraan, Anda harus mengajukan surat pernyataan yang tersedia di Samsat terkait. Setelah surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, ditandatangani di atas meterai Rp6.000 serta dilengkapi dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

A. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD

Medan Utara

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang "Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia", Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis,

yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD.

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BP2RD tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Tugas BP2RD memiliki fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi BP2RD tidak lain adalah apa yang telah dipenda jalankan. Bisa dikatakan, semua hal ini hanya perbedaan visual nama dari institusinya yang berevolusi wajah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara.

Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni : “sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”. Dengan peran yang strategis ini, Dipenda dituntut untuk :

1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Provinsi
2. Mampu mewujudkan pelayanan prima (exelent service) dalam melaksanakan administrasi Pajak Provinsi kepada wajib pajak
3. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak
4. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Provinsi

Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara

Mengingat luasnya wilayah pengelolaan pajak Provinsi Sumatera Utara, maka sejak dibentuk tanggal 1 September 1975 dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara bertahap dilakukan pembentukan/pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD (sebelumnya disebut cabang dinas). Dalam perkembangannya, pada beberapa UPTD ini terdapat organisasi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sampai tahun tahun 2014 telah dibentuk sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua unit) UPTD, yang sekaligus terkait dengan Kantor Bersama Samsat, yakni :

Daftar Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Sumatera Utara

NO	NAMA UPTD	ALAMAT UPTD
1	UPT. Pusat Informasi Pendapatan	Jl. Sisimangaraja Km. 5,5 Medan
2	UPT. Penyuluhan	Jl. Sisimangaraja Km. 5,5 Medan
3	UPT. SAMSAT Medan Utara	Jl. Putri Hijau No. 14 Medan
4	UPT. SAMSAT Medan Selatan	Jl. Sisimangaraja Km. 5,5 Medan
5	UPT. SAMSAT Pangkalan Berandan	Jl. Sutomo No. 26 Pangkalan Brandan
6	UPT. SAMSAT Stabat	Jl. P.Diponegoro Stabat
7	UPT. SAMSAT Binjai	Jl.T.Amir Hamzah Komplek Kores Binjai
8	UPT. SAMSAT Lubuk Pakam	Jl. Tirta Deli No.1 Lubuk Pakam
9	UPT. SAMSAT Sei Rampah	Jl. Negara Komplek DPRD
10	UPT. SAMSAT Tebing Tinggi	Jl. Meyjen Sutoyo T. Tinggi
11	UPT. SAMSAT Lima Puluh	Jl. Komplek CBS-TC 04 Lima Puluh
12	UPT. SAMSAT Perdagangan	Jl. Rajamin Purba Perdagangan
13	UPT. SAMSAT Kisaran	Jl. Jend. A. Yani By Pass No. 66 Kisaran
14	UPT. SAMSAT Tanjung Balai	Jl. Jend. Sudirman No. 62 Tj. Balai
15	UPT. SAMSAT Aek Kanopan	Jl. Angkatan 66 Wonosari Aek Kanopan
16	UPT. SAMSAT Rantau Prapat	Jl.Jend A.Yani No. 102 R Rantau Prapat
17	UPT. SAMSAT Kota Pinang	Jl. Bukit Kotapinang
18	UPT. SAMSAT Gunung Tua	Jl. Merdeka No. 12 Gunung Tua
19	UPT. SAMSAT Sibuhuan	Jl. K.H Dewantara No. 31 Sibuhuan
20	UPT. SAMSAT Padang Sidempuan	Jl. Komplek Kores 209 Padang Sidempuan
21	Upt. Samsat Sipirok	Ri Nabolak, Sipirok
22	UPT. SAMSAT Panyabungan	Jl. William Iskandar Panyabungan
23	UPT. SAMSAT Natal	Jl. Pahlawan No. 19 Natal
24	UPT. SAMSAT Sibolga	Jl. Sutomo No. 42 Sibolga
25	UPT. SAMSAT Pandan	Sibuluan Nauli, Pandan, Kab Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22616
26	UPT. SAMSAT Tarutung	Jl. Raja Johannes Hutabarat Km. 2,5

		Tarutung
27	UPT. SAMSAT Balige	Jl. Somba Debata No. 1 Balige
28	UPT. SAMSAT Pematang Siantar	Jl. H.Adam Malik No.77 Pematang Siantar
29	UPT. SAMSAT Dolok Sanggul	Jl. Bonandolok Km. 2,5 Desa Purba Dolok Dolok Sanggul
30	UPT. SAMSAT Pangururan	Jl. Simanindo Hariara Tolu Parsaoran I
31	UPT. SAMSAT Salak	Jl. Banurea No. 8 Salak
32	UPT. SAMSAT Sidikalang	Jl. Rumah Sakit Umum Sidikalang
33	UPT. SAMSAT Kabanjahe	Jl. Letjend. Jamin Ginting No. 9 Kabanjahe
34	UPT. SAMSAT Gunung Sitoli	Jl. Ampera No. 1 Gunung Sitoli
35	UPT. SAMSAT Teluk Dalam	Jl. Saonigehe Km. 1 Teluk Dalam


Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara

B. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara

Struktur organisasi merupakan suatu cara atau sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan sasaran ini hendaknya dicapai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki perusahaan walaupun potensi tersebut terbatas. Kemampuan perusahaan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan banyak dipengaruhi oleh struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi suatu

perusahaan harus dapat menggambarkan kondisi tentang tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan tergantung dari macam perusahaan, kegiatannya dan pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam manajemen dikenal bentuk organisasi baris, garis dan staff, organisasi fungsional dan organisasi matriks.

Sedangkan organisasi yang dipakai oleh BPPRD UPT PPD Medan Utara adalah sistem organisasi inti dan staff dimana BPPRD UPT PPD Medan Utara dipimpin oleh seorang kepala UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Penetapan, dan Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas BPPRD UPT PPD Medan Utara terdiri dari 5 bagian, yaitu seksi bagian Tata Usaha, seksi Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, seksi pendapatan lain-lain (PPL), seksi Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah/air bea nama angkutan diatas air (PA3/BBNA3). Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara adalah sebagai berikut:



Sumber : BPPRD UPT PPD Medan Utara (2019-2023)

C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah UPT PPD Medan Utara

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai uraian tugas :
 - a) menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi pajak dan retribusi daerah;
 - d) menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - e) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional; 27
 - f) menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
 - g) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :
 - a) melaksanakan penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e) melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi daerah;
 - f) melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g) melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - h) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - k) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas :
- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok; 28
 - c) melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - d) melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta keberatan dan banding Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - e) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota serta unit kerja terkait;
 - h) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan, mempunyai uraian tugas :
- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;
 - b) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - c) melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - d) melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok; 29
 - e) melaksanakan penyuluhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
 - f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota serta unit kerja terkait;
 - h) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**D. Kinerja Terkini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT
PPD Medan Utara**

BPPRD PPD UPT Medan Utara dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat telah membentuk : SAMSAT UPT MEDAN UTARA, yang bertugas melayani Pengesahan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB, BBN dan SWDKLIJ, Pemblokiran Kendaraan, Perubahan Identitas, Perpanjangan STNK 5 (lima) tahun, serta melayani angkutan umum, yang berlokasi di Jalan Putri Hijau No. 14 Medan, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

**E. Visi, Misi, dan Motto Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
UPT PPD Medan Utara**

1. Visi BPPRD UPT PPD Medan Utara : *“Terwujudnya Pelayanan yang berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologi”*.
2. Misi BPPRD UPT PPD Medan Utara : *“Meningkatkan Pendapatan Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia, dan Kelembagaan, Menjalin Jejaring Kerja (Networking) dan Koordinasi Secara Sinergi Di Bidang Pendapatan Daerah”*.
3. Motto BPPRD UPT PPD Medan Utara : *“Profesional, Pelayanan Prima, Berdaya Saing”*.

F. Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara



Sumber : BPRD UPT PPD Medan Utara

Makna dari logo diatas, yaitu sebagai berikut :

1. **Kepala Tangan yang diacungkan keatas dengan menggenggam rantai beserta perisainya** : melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialism / kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
2. **Batang bersudut lima, Perisai dan Rantai** : melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3. **Pabrik, Pelabuhan, Pohon Karet, Pohon Sawit, Daun Tembakau, Ikan ,Daun Padi dan tulisan “Sumatera Utara”** : melambangkan daerah yang indah, permai dan masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
4. **Tujuh belas Kuntum Kapas, Delapan sudut Sarang Laba-Laba dan Empat puluh lima Butir Padi** : menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
5. **Tongkat di bawah Kepalan Tangan** : melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotism, pecinta kedamaian dan pembela keadilan.
6. **Bukit Barisan yang berpuncak lima** : melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan dan kegotong-royongan yang dinamis.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL MATERI LAPORAN

A. Tempat dan Waktu KKL

Kegiatan KKL ini dilaksanakan di :

Nama Instansi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT
PPD Medan Utara
Alamat : Jalan Putri Hijau No. 14 Medan
Kode Pos : 20111
Telepon : 4159471

Kegiatan KKL yang dilakukan dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020, penulis ditempatkan pada bagian Loker Informasi Pajak Progresif. Dikarenakan masa Pandemi Covid-19 belum berakhir maka dampak penerapan Good Governance dengan diberlakukannya penyesuaian Jam Operasional Kerja serta Pelayanan Masyarakat BPPRD UPT PPD Medan Utara, Pelaksanaan KKL ini dilakukan pada hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 – 14.00 WIB dan hari Jumat s/d Sabtu pukul 09.00 - 12.00 WIB, dengan adanya pengurangan Jam Operasional Kerja serta Pelayanan Masyarakat diharapkan dapat mengurangi perluasan penyebaran Covid-19 di instansi tersebut.

B. Metodologi Pelaksanaan KKL

Dalam melaksanakan KKL ada beberapa cara atau langkah-langkah yang penulis lakukan, yaitu :

1. Mendatangi Kantor BPPRD UPT PPD Medan Utara, untuk menanyakan apakah pihak instansi menerima penulis untuk melakukan kegiatan KKL di instansi tersebut.

2. Meminta Surat Izin KKL dari Universitas untuk dikirimkan ke Instansi yang bersangkutan.
3. Mengirimkan Surat Izin KKL tersebut ke Instansi yang dituju.
4. Menunggu Informasi selanjutnya dari pihak Instansi.
5. Mengambil surat balasan KKL ke Instansi, yang menerangkan bahwa penulis diterima untuk melakukan kegiatan KKL diInstansi tersebut dan mendengarkan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang telah ditentukan Instansi kepada penulis dalam melakukan kegiatan KKL nantinya.
6. Datang ke Instansi sesuai dengan Hari dan Waktu yang ditentukan.
7. Melaksanakan kegiatan KKL di Instansi yang bersangkutan sesuai arahan tugas yang diberikan oleh Pembimbing KKL ditempat.

C. Rangkuman Kegiatan Yang Dilakukan Selama KKL di BPPRD UPT PPD Medan Utara.

Dalam melakukan kegiatan KKL penulis berusaha untuk memahami bidang-bidang kerja dan iklim kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara dengan mengikuti prosedur dan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilakukan penulis di BPPRD UPT PPD Medan Utara, yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN KKL
1.	Menyortir dan merapikan dokumen
2.	Menstempel Surat Pernyataan
3.	Memberikan tanggal pada materai
4.	Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi
5.	Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.
6.	Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.

D. Kendala Kerja dan Pemecahan Masalah

1. Kendala yang dihadapi Penulis

Selama melaksanakan KKL diBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara, penulis mendapat beberapa kendala antara lain sebagai berikut :

- Aplikasi **I-Samsat** yang digunakan dalam memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat memiliki banyak fungsi sehingga penulis harus memahami secara cepat setiap bagian dari aplikasi tersebut agar tidak terjadinya kesalahan penyampaian informasi kepada masyarakat.

2. Upaya Pemecahan

Dengan adanya kendala yang dihadapi penulis, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penulis meminta Pembimbing KKL untuk menjelaskan secara rinci setiap bagian dari Aplikasi I-Samsat, seperti untuk mengetahui simulasi perhitungan Biaya Balik Nama (BBN) yaitu dengan menekan tombol F1 pada keyboard. Dan menekan tombol F2 untuk mengetahui simulasi perhitungan Pengesahan Kendaraan Bermotor. Lalu penulis mencatat informasi tersebut kedalam buku catatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan penulis selama pelaksanaan kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. BPPRD PPD UPT Medan Utara dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat telah membentuk : SAMSAT UPT MEDAN UTARA, yang bertugas melayani Pengesahan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB, BBN dan SWDKLIJ, Pemblokiran Kendaraan, Perubahan Identitas, Perpanjangan STNK 5 (lima) tahun, serta melayani angkutan umum, yang berlokasi diJalan Putri Hijau No. 14 Medan, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

4. Dikarenakan masa Pandemi Covid-19 belum berakhir maka dampak penerapan Good Governance dengan diberlakukannya penyesuaian Jam Operasional Kerja serta Pelayanan Masyarakat BPPRD UPT PPD Medan Utara, Pelaksanaan KKL ini dilakukan pada hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 – 14.00 WIB dan hari Jumat s/d Sabtu pukul 09.00 - 12.00 WIB, dengan adanya pengurangan Jam Operasional Kerja serta Pelayanan Masyarakat diharapkan dapat mengurangi perluasan penyebaran Covid-19 di instansi tersebut.
5. Pajak Progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. Dari pengertian diatas penulis dapat memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan diLoket Pajak Progresif seperti melakukan Pemblokiran Kendaraan Bermotor yang sudah dijual, melakukan Penurunan Pajak Kendaraan, serta memberikan Informasi mengenai Kendaraan Bermotor dan memberikan Informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB.

B. Saran

Pada Kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan dapat bermanfaat bagi semua pihak :

1. Kepada pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara agar memberikan tugas-tugas kerja rutin kepada mahasiswa/I yang melaksanakan KKL sehingga tidak terjadi kekosongan waktu KKL.
2. Hendaknya Pembimbing KKL menjelaskan secara rinci setiap bagian dari Aplikasi I-Samsat, seperti untuk mengetahui simulasi perhitungan Biaya Balik Nama (BBN) yaitu dengan menekan tombol F1 pada keyboard. Dan menekan tombol F2 untuk mengetahui simulasi perhitungan Pengesahan Kendaraan Bermotor. Agar tidak terjadinya kesalahan saat penulis menyampaikan informasi diatas kepada masyarakat.

3. Untuk Loker Informasi Pajak Progresif agar lebih diperhatikan lagi kenyamanannya, dimaksud disini seperti kerapian dan sirkulasi udaranya diloker tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia, (22 Mei 2017),
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>, diakses tanggal 19 Juli 2020.

Pengertian Pelayanan Publik (12 Agustus 2015)
<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>,
diakses tanggal 28 Juli 2020.

Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (18 September 2018),
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-progresif-pahami-seluk-beluknya>, diakses tanggal 02 Agustus 2020.

Ketentuan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor (18 Juni 2019),
<https://klikpajak.id/blog/tarif-pajak/ketentuan-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor/>, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

<https://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us/uptd/>, diakses tanggal 8 Agustus 2020.

<https://bpprd.sumutprov.go.id/dokumen/infopublik/RENSTRA-BPPRDSU-2019-2023.pdf>,
diakses tanggal 10 Agustus 2020.

<https://bpprd.sumutprov.go.id/website/berita/bpprd-revolusi-wajah-dispenda-r00001/>,
diakses tanggal 10 Agustus 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 364/FIS.0/05.2/VII/2020

15 Juli 2020

Lamp. : -

Hal : Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Yth.

Ka. Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) UPT PPD Medan Utara
Jl. Putri Hijau No. 14, Kesawan, Kec. Medan Baru, Medan, 20111

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa/i kami dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	WIRANTI	178520014
2	ENJELY PUTRI	178520063
3	NURISYA FITRI TAMELA	178520069

Untuk memberi izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di **Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) UPT PPD Medan Utara**. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimaksud guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i, dan KKL dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan KKL pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Beby Masitho
Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.Si

Cc.File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, Juli 2020

Nomor : 973/UPD/UPT/PPD/MU/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Kuliah Kerja Lapangan
(KKL)

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Dekan Universitas Medan
Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di
Medan

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Medan Area dengan Nomor: 364 / FIS.0/05.2/ VII/2020 pada tanggal 10 Juli 2020 atas Permohonan Izin PKL, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Atas nama berikut ini :


NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	WIRANTI	178520014	ADMINISTRASI PUBLIK
2.	ENJELY PUTRI	178520063	ADMINISTRASI PUBLIK
3.	NURISYA FITRI TAMELA	178520069	ADMINISTRASI PUBLIK

Sehubungan dengan hal tersebut Kami menyetujui bahwa Mahasiswa tersebut melakukan Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKL), pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA UPT PPD BPPRD-SU
MEDAN UTARA
KASUBBAG TATA USAHA




H. IBRAHIM ICHSAN HARAHAP, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 196711161990031004



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20222
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

DAFTAR HADIR

NAMA : Nurisya Fitri Tamela
 NPM : 178520069
 PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
 INSTANSI KKL : **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara (Loket Informasi Pajak Progresif)**

NO	HARI /TANGGAL	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1.	SENIN 13 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
2.	SELASA 14 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
3.	RABU 15 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
4.	KAMIS 16 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
5.	JUM'AT 17 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
6.	SABTU 18 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
7.	MINGGU 19 Juli 2020	09.00	LIBUR	12.00	LIBUR	13.00	LIBUR	14.00	LIBUR	
8.	SENIN 20 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
9.	SELASA 21 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
10.	RABU 22 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
11.	KAMIS 23 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
12.	JUMAT 24 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
13.	SABTU 25 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
14.	MINGGU 26 Juli 2020	09.00	LIBUR	12.00	LIBUR	13.00	LIBUR	14.00	LIBUR	
15.	SENIN 27 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
16.	SELASA 28 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	
17.	RABU 29 Juli 2020	09.00	<i>[Signature]</i>	12.00	<i>[Signature]</i>	13.00	<i>[Signature]</i>	14.00	<i>[Signature]</i>	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20122
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI / TANGGAL	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	
18.	KAMIS 30 Juli 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
19.	JUMAT 31 Juli 2020	09.00	LIBUR IDUL ADHA	12.00	LIBUR IDUL ADHA	13.00	LIBUR IDUL ADHA	14.00	LIBUR IDUL ADHA	
20.	SABTU 1 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
21.	MINGGU 2 Agustus 2020	09.00	LIBUR	12.00	LIBUR	13.00	LIBUR	14.00	LIBUR	
22.	SENIN 3 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
23.	SELASA 4 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
24.	RABU 5 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
25.	KAMIS 6 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
26.	JUMAT 7 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
27.	SABTU 8 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
28.	SENIN 10 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
29.	SELASA 11 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	
30.	RABU 12 Agustus 2020	09.00	<i>Pf</i>	12.00	<i>Pf</i>	13.00	<i>Pf</i>	14.00	<i>Pf</i>	

Medan, 12 Agustus 2020
 Pembimbing KKL





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

AGENDA HARIAN

NAMA : Nurisya Fitri Tamela
NPM : 178520069
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
INSTANSI KKL : **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara (Subbag Loket Informasi Pajak Progresif)**

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
1.	SENIN 13 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Pelaporan izin KKL ke bagian Tata Usaha Guna pengantar dimulainya kegiatan KKL.• Perkenalan kepada seluruh pegawai Subbag Loket Informasi Pajak Progresif.• Pemberian arahan tugas selama melakukan kegiatan KKL.	
2.	SELASA 14 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi ke dalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
3.	RABU 15 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi ke dalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
4.	KAMIS 16 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi ke dalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 202
Kampus II :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomor70 A, ☎(061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
		Perhitungan PKB kepada masyarakat. • Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	PF
5.	JUM'AT 17 Juli 2020	• Menyortir dan merapikan dokumen • Menstempel Surat Pernyataan • Memberikan tanggal pada materai • Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi • Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat. • Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	PF
6.	SABTU 18 Juli 2020	• Menyortir dan merapikan dokumen • Menstempel Surat Pernyataan • Memberikan tanggal pada materai • Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi • Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat. • Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	PF
7.	MINGGU 19 Juli 2020	LIBUR	PF
8.	SENIN 20 Juli 2020	• Memberikan tanggal pada materai • Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi • Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.	PF
9.	SELASA 21 Juli 2020	• Menyortir dan merapikan dokumen • Menstempel Surat Pernyataan • Memberikan tanggal pada materai • Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi • Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.	PF



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 2022
Kampus II :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomor70 A, ☎(061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
		<ul style="list-style-type: none">• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
10.	RABU 22 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
11.	KAMIS 23 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
12.	JUMAT 24 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
13.	SABTU 25 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20222
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
14.	MINGGU 26 Juli 2020	LIBUR	pf
15.	SENIN 27 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	pf
16.	SELASA 28 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	pf
17.	RABU 29 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	pf
18.	KAMIS 30 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	pf



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I :JalanKolamNomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax.(061) 7366998 Medan 2022
Kampus II :JalanSetiabudiNomor 79 / JalanSeiSerayuNomor70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
19.	JUMAT 31 Juli 2020	LIBUR IDUL ADHA	RF
20.	SABTU 1 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	RF
21.	MINGGU 2 Agustus 2020	LIBUR	RF
22.	SENIN 3 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.	RF
23.	SELASA 4 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	RF
24.	RABU 5 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	RF



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20122
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
25.	KAMIS 6 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
26.	JUMAT 7 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
27.	SABTU 8 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
28	SENIN 10 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
29	SELASA 11 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Menyortir dan merapikan dokumen	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20122
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING KKL
		<ul style="list-style-type: none">• Menstempel Surat Pernyataan• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	
30	RABU 12 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan tanggal pada materai• Mencatat Nomor Polisi kedalam buku Expedisi• Memberikan informasi mengenai Simulasi Perhitungan PKB kepada masyarakat.• Memberikan informasi mengenai Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.	

Medan, 12 Agustus 2020

Pembimbing KKL



PITA ARTA GULTOM, S.Kom

NIP. 1982010072008012001

DOKUMENTASI



1. Tempat Pelayanan Informasi Pajak Progresif



2. Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat yang ingin memblokir Kendaraan




3. Mencatat Nomor Polisi Kendaraan Kedalam Buku Expedisi



4. Menstempel Surat Pernyataan



5. Memberikan Informasi Perhitungan PKB kepada Masyarakat



6. Memberikan Tanggal Pada Materai



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Daftar Nilai KKL

Telah dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dengan data sebagai berikut :

Nama : Nurisya Fitri Tamela
NPM : 178520069
Periode : 13 Juli 2020 s.d 12 Agustus 2020
Lokasi KKL : Bagian Loker Informasi Pajak Progresif/Blokir

Maka dari kegiatan tersebut telah di lakukan penilaian dengan materi meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Nilai
1	Disiplin	100
2	Kerjasama	100
3	Inisiatif	100
4	Sikap Kerja	100
5	Etika berkomunikasi	100
	Jumlah	500
	Nilai Rata-Rata	100

Demikian penilaian ini di buat ,terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya .

Mengetahui:

Ketua program studi Administrasi Publik

(Nina Angelia S.Sos M.Si)

Medan ,12 Agustus 2020

Pembimbing KKL



(Pita Arta Gultom,S.kom)
NIP:19820107200812001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 12 Agustus 2020

Nomor : 973/501-D/UPT/PPD/MU/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Kuliah
Kerja Lapangan (KKL)

Kepada Yth :

Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Di_
Medan

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Nomor: 364/FIS.0/05.2/VII/2020 pada tanggal 12 Agustus 2020 atas Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), maka dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa atas nama berikut ini :

Nama : Nurisya Fitri Tamela
NPM : 178520069
Jurusan : Administrasi Publik
Jenjang Studi : S1

Sehubungan dengan hal tersebut Kami memberikan Izin Selesai Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, dan diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA UPT PPD BPPRD-SU
MEDAN UTARA
KASUBBAG TATA USAHA



H. IBRAHIM ICHSAN HARAHAP, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 196711161990031004